

**TATALAKSANA PASIEN GAWAT DARURAT DAN ATAU KRITIS
DALAM KONDISI KETERBATASAN SUMBER DAYA**

No. Dokumen :
DT.02.01/D.XXIII/3040/2024

No. Revisi :
00

Halaman :
1/2

**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR**

Tanggal Terbit:

23 April 2024

Ditetapkan:
Direktur Utama

dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS

PENGETIAN

Tatalaksana pasien dengan kondisi keterbatasan sumber daya adalah prosedur yang dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan tenaga kesehatan lainnya pada pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan yang tidak tersedia di RS PON

Keterbatasan sumber daya dapat disebabkan oleh:

1. Pelayanan non-neurologi lanjutan (advance) yang tidak tersedia di RS PON (misal PCI atau intervensi kardiologi advance dan lain sebagainya)
Kapasitas sumber daya pelayanan intensif melampaui kapasitas existing ruang intensif

TUJUAN

1. Sebagai acuan tatalaksana pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan
2. Memastikan pemberian layanan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas RS PON

KEBIJAKAN

1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta No. HK.02.03/XXXXI.1/6175/2018 tentang Pedoman Pelayanan Bidang Medik
2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta No. HK.02.03/D.XXIII/9297/2023 tentang Pedoman Pelayanan Keperawatan

PROSEDUR

1. Pasien IGD/rawat inap yang membutuhkan tatalaksana bantuan hidup lanjut dan perawatan intensif
 - a. Pasien rawat inap dengan NEWSS Merah yang membutuhkan dukungan ventilasi mekanik atau perawatan intensif namun tidak tersedia, maka DPJP memutuskan intervensi medis maksimal untuk pasien di ruang rawat inap dan membuat surat rujukan ke RS lain.
 - b. Perawat ruangan melakukan permintaan reservasi ruang intensif sesuai dengan kebutuhan ke bagian admisi untuk masuk ke dalam daftar tunggu prioritas.
 - c. Intervensi maksimal sebagaimana pada butir 1 adalah sebagai berikut:
 - o Airway: Pemasangan Oropharingeal airway/OPA atau Nasopharingeal Airway (NPA) sesuai indikasi
 - o Breathing: pemberian oksigenasi dengan NRM (atau sesuai hasil AGD)
 - o Circulation: Terapi cairan sesuai dan medikamentosa sesuai indikasi.
2. DPJP melakukan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pada keluarga/ penanggung jawab pasien.
3. Apabila pasien mengalami henti nafas henti jantung maka dilakukan aktivasi *code blue* dan tatalaksana (sesuai SPO *codeblue*), kecuali jika keluarga/penanggung jawab pasien menyatakan DNR.
4. Pasien Gawat Darurat atau kritis yang telah disetujui untuk alih rawat ke RS lain, dilakukan tatalaksana bantuan hidup lanjut sesuai indikasi dan ditransfer menggunakan ambulans *advance*.

No. Dokumen:

No. Revisi:
00

Halaman:
2/2

UNIT TERKAIT

1. Tim Kerja Pelayanan Medik
2. Tim Kerja Pelayanan Keperawatan
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Rawat Intensif
5. Instalasi Bedah Sentral
6. Instalasi Gawat Darurat